

ISLAM ASWAJA DALAM PRESFEKTIF SOSIO-POLITIK

Oleh : Sahran Raden, S.Ag, SH, MH,

(Dosen STAIN Datokarama Palu dan Ketua PW Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Tengah)

Saat ini dengan munculnya gerakan keagamaan yang cenderung radikal, fundametalis, idiologis, liberal, maka Islam Ahlusunnah wal jama'ah sebagai faham keagamaan yang moderat diyakini penganutnya sebagai manhaj atau jalan berfikir yang dapat memberikan solusi kebangsaan. Aswaja dianggap sebagai manhaj yang oleh ulama diyakini mendekati kebenaran. Salah satu pemikiran Islam ahlusunna waljama'ah adalah gagasan tentang bernegara dalam konteks sosial politik. Dalam gagasan bernegara yang paling krusial dan hangat dibicarakan adalah tentang Imamah. Sesuai dengan paradigma aswaja yang bersifat tawassuthh, tawazzun, ta'adul dan tassamuh, tentu dipilih jalan tengah yang moderat. Harus diakui, jika pada masa Rasulullah saw dan sahabat, sistem khalifah pernah nampak dipermukaan. Namun demikian, sistem tersebut bukanlah “ satu-satunya” dalam Islam. Sepanjang nilai-nilai Islam ditegakan baik itu dalam negara monarki, republik, demokrasi ataupun lainnya itulah negara Islam.

Imamah sebagai implikasi bentuk negara Islam legal-formalistik, tidaklah masuk dalam pilar-pilar aqidah. Wacana ini lebih banyak disorot dalam kacamata fiqh (syari'at), sehingga di kalangan Sunni lahir nuansa fiqh kontemporer, fiqh siyasi. Suatu kajian yurisprudensi Islam tentang kenegaraan atau pemerintahan yang mengatur pranata sosial-kemasyarakatan. Visi fiqhiyyah dalam sosial-politik aswaja ini, sudah barang tentu akan memunculkan banyak polemik (ikhtilaf) di kalangan fuqaha', sekaligus membuka variasi-variasi dalam berpolitik.

Meskipun demikian, menurut aswaja, umat Islam wajib hukumnya untuk mendirikan suatu “negara”. Tipologi masa Rasulullah SAW, berikut para *Khulafa' al-Rasyidin* merupakan acuan utama dalam berpolitik dan bernegara. Sedangkan bentuk-bentuk monarchi-absolut (dinasti) yang berkuasa sesudahnya, mulai era Dinasti Umayyah, Dinasti Abasiah, hingga Turki Usmani, juga sosok pemerintahan yang dilegitimasi para Ulama' Sunni. Begitu pula, kehadiran negara-negara ketiga, dikalangan kaum muslimin, meski telah direnovasi dalam bentuk “republik” atau “demokrasi”.

Realitas ini paling tidak menyeret ke dalam dua polemik yang berkepanjangan, yakni haruskah umat Islam membangun suatu pemerintahan dalam bentuk “khilafah”? Ataukah institusi “negara Islam”??. Persoalan semacam ini, ada sebagian yang mengiyakan, namun ada

pula yang menganggap nihil. Adalah menjadi tanggungjawab “ulama sunni” untuk mencari solusi problema tersebut.

Alternatif untuk membawa bendera “Islam” dalam diskursus kenegaraan secara formal memang suatu interpretasi luhur dalam mengaplikasikan ajaran formal Islam. Namun gagasan seperti ini untuk saat ini jelas tidak realistis, tidak “relevan” dengan kondisi kaum Sunni saat ini. Bisa dilihat, dari sekian banyak negara umat Islam, belum ada yang mampu menampakkan bendera “Islam” sebagai suatu institusi negara. Tidak satupun yang representatif untuk alternatif ini. Konsekuensinya, gagasan tadi tidak realistis, hanyalah ide /ijtihad “ngambang” atau imajiner saja.

Akan tetapi, alternatif penafsiran terhadap konsepsi kenegaraan atau politik dalam Islam bisa berarti suatu upaya pembentukan sistem “sekuler” yang memisahkan urusan kenegaraan di luar batas-batas agama. Meskipun demikian, jika diteliti dengan seksama terhadap tarikh umat Islam, ide semacam ini terdapat sinyalemen yang memberikan justifikasi. Misalnya, selain tidak adanya validitas dalil yang signifikan terhadap penempatan “Islam” sebagai simbol formal negara, pada era Dinasti Umayyah kecuali masa Umar ibn Abdul Aziz, upaya pemisahan ulama ‘umara’, nampak jelas. Sampai waktu itu tidak sedikit diantara para penguasa yang memiliki tabiat seperti “raja”. Tidak salah juga jika saat itu lebih mewakili suatu pemerintahan yang monarki-absolut. Apalagi performen “dinasti” ini selamanya tetap sebagai mode (trend) bagi para penguasa muslim hingga awal abad XX, bahkan saat ini masih diwarisi sebagian kawasan , seperti Saudi Arabia, Kuwait, Yordania, Brunai dan sebagainya.

Dari dua kutub tersebut, sesuai dengan paradigma Aswaja yang bersifat tawassuth, tawazzun, i’tidal dan tasamuh, tentu dipilih jalan tengah yang moderat. Harus diakui, jika pada masa Rasulullah SAW dan Sahabat, sistem khilafah pernah nampak di permukaan. Namun demikian sistem tersebut bukanlah “satu-satunya” dalam Islam. Sepanjang nilai-nilai Islam ditegakkan, baik itu dalam negara monarki, republik/demokrasi ataupun lainnya, itulah negara Islam. Dengan kata lain Islam sebagai institusi negara sebenarnya tidak ada dalam Sunni. Manhaj seperti inilah yang dikembangkan oleh para ulama Sunni, termasuk Walisongo, para ulama pendiri Republik Indonesia, bahkan juga al-Maghfurlah KH. Ahmad Shiddiq.

Kemudian nilai-nilai Islam yang mana yang dijadikan dasar bagi penegakkan suatu negara? Jawabannya adalah prinsip-prinsip dasar *al-‘adalah*, *al-hurriyyah*, *al-musawah* serta *as-syura* yang harus direalisasikan dalam suatu negara. Adapun bentuk suatu negara sepanjang prinsip-prinsip tersebut ditegakkan , itulah negara yang Islami. Sebaliknya, meski

memakai term “ Negara Islam” tetapi nilai-nilai tersebut diinjak-injak, berarti bukan negara Islam yang sebenarnya.

Al-Adalah merupakan prinsip penegakkan keadilan, dengan memberikan justifikasi atas kebenaran dan menyalahkan terhadap pihak yang bersalah. Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman dalam term ‘adl sebanyak 28 kali. Hal ini sekaligus menjadi indikasi yang cukup kuat akan urgensi penegakan keadilan. Fenomena ini dikuatkan pula dengan perhatian Nabi SAW terhadap seorang imam (pemimpin) yang adil. Bahkan, istilah “*al-Adil*” itu sendiri termasuk dalam rentetan 99 asma al-Husna Allah. Sedangkan prinsip *al-Hurriyyah* dimaksudkan sebagai suatu jaminan atas kebebasan umat (rakyat) dalam mengekspresikan kreatifitas dan hak-hak mereka, sepanjang masih sesuai dengan perundang-undangan atau “syari’at” yang telah ditetapkan. Elaborasi prinsip ini terefleksi dalam Ushul al-khams.

Prinsip ketiga, *al-Musawah*, adalah upaya penghapusan diskriminasi manusia, dengan menempatkan manusia pada posisi atau derajat yang sama. Prinsip ini menuntut atas perlakuan yang sama bagi semua rakyat (manusia) di depan undang-undang. Atribut-atribut yang menempel ; jabatan, kekayaan, kekerabatan, rasial, kesukuan, “agama” secara formal dan sebagainya, haruslah disingkirkan jauh-jauh. Hanyalah komitmen terhadap *al-Haqq* (*truth*) yang dijadikan acuan melangkah sekalipun harus berhadapan dengan “kelompok mayoritas”.

Adapun *al-Syura*, atau musyawarah, diproyeksikan sebagai manifestasi kedaulatan rakyat melalui permusyawaratan bersama, berdasar suara hati nurani mereka. Konsekuensi dari *al-syura*’ harus ada pertanggungjawaban atas semua tindakan para penguasa, dengan menjunjung tinggi hasil permusyawaratan.